



**P E N E T A P A N**

Nomor : 58 / Pdt. P / 2021 / PN.BKL

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkalan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, atas permohonan Pemohon ;

N a m a : **M. RUFII**  
Tempat /Tanggal Lahir : Bangkalan / 16 November 1958  
Tempat tinggal : Kmp. Prancak Desa Prancak Kecamatan  
Sepulu Kabupaten Bangkalan  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Kepala Desa  
Selanjutnya disebut sebagai..... PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah meneliti dan memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal : 2 Maret 2021 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan tertanggal 22 Februari 2021 dibawah register Nomor 58/ Pdt.P / 2021/ PN.BKL yang maksudnya sebagaimana dapat dilihat dalam berkas perkara dan berita acara persidangan perkara ini, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon telah dilahirkan di Bangkalan pada tanggal 16 November 1958 dengan nama **M. RUFII** dari seorang Bapak SAFIRKAN dan Ibu Hj. HOIRIYAH anak kedua, yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 001639/DIS/2007, tanggal 16 Agustus 2007 (Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Terlampir)



- Bahwa Akta kelahiran Pemohon Nomor : 001639/DIS/2007, tanggal 16 Agustus 2007 tertulis nama **M. RUFII** adalah **SALAH** dan yang **BENAR** adalah **M. RUFII'** sesuai dengan yang tertera pada Ijazah Pendidikan Guru Agama Negeri 4 Tahun (PGAN 4 Tahun) Nomor Daftar 1804/NJ/P/75/76, tertanggal 20 April 1976 dan Kutipan akta nikah No. 25/12/V/1980 tertanggal 1 Mei 1980 (Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Terlampir)
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan pada Ijazah Pemohon yakni :
  1. Pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, semula tertulis **M. RUFII**, anak kedua dari suami – istri SAFIRKAN dengan HJ. HOIRIYAH, yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 001639/DIS/2007, tanggal 16 Agustus 2007 diganti menjadi **M. RUFII'** sesuai dengan yang tertera di Ijazah Pendidikan Guru Agama Negeri 4 Tahun (PGAN 4 Tahun) No. Daftar 1804/NJ/P/75/76, tertanggal 20 April 1976 dan Kutipan Akta Nikah No. 25/12/V/1980 tertanggal 1 Mei 1980 ;
  2. Pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri (SDN) PRANCAK - 1 atau pada pengganti Ijazah / STTB yang Hilang atau Rusak Nomor 01.II/M/SD.173/1989 tertanggal 1 November 1989, yang semula tertulis **ROFI'I** menjadi **M. RUFII'**;
  3. Pada Ijazah Pendidikan Guru Agama Negeri 6 Tahun (PGAN 6 Tahun) Nomor Daftar Lm/3C/XIA-7/77 tertanggal 17 Oktober 1978, yang semula tertulis **M. RUFII** **Rs** menjadi **M. RUFII'**;
- Bahwa kesalahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon tersebut dikarenakan Pemohon tidak mengurus sendiri dan setelah jadi Pemohon tidak mengecek kembali ;
- Bahwa untuk memperoleh gantinama Pemohon tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri ;
- Bahwa Pemohon sangat memerlukan perbaikan nama Pemohon tersebut agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari ;

Berdasarkan hal - hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mengajukan permohonan di hadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkalan sudilah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan,serta berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yakni :
  - Pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, semula tertulis **M. RUFII** dari seorang Bapak SAFIRKAN dan Ibu HJ. HOIRIYAH anak kedua, yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 001639/DIS/2007, tanggal 16 Agustus 2007 diganti menjadi **M. RUFII** sesuai dengan yang tertera di Ijazah Pendidikan Guru Agama Negeri 4 Tahun (PGAN 4 Tahun) Nomor Daftar 1804/NJ/P/75/76, tertanggal 20 April 1976 dan Kutipan akta nikah No. 25/12/V/1980 tertanggal 1 Mei 1980 ;
  - Pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri (SDN) PRANCAK – 1 atau pada Pengganti Ijazah/ STTB Yang Hilang atau Rusak Nomor 01.II/M/SD.173/1989 tertanggal 1 November 1989, yang semula tertulis **ROFI'I** menjadi **M. RUFII**;
  - Pada Ijazah Pendidikan Guru Agama Negeri 6 Tahun (PGAN 6 Tahun) Nomor Daftar Lm/3C/XIA-7/77 tertanggal 17 Oktober 1978, yang semula tertulis **M. RUFII Rs** menjadi **M. RUFII**;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan untuk membatalkan dan menarik Akta Kelahiran yang terbit tanggal Nomor:001639/DIS/2007, tanggal 16 Agustus 2007, serta Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, NIK : 3526081611580002;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan menerbitkan kembali Akta Kelahiran atas nama **M. RUFII** lahir di Bangkalan pada tanggal 16 November, anak kedua dari suami – istri SAFIRKAN dengan HJ. HOIRIYAH, serta Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, NIK : 3526081611580002;
5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan penetapan ini kepada Kepala Sekolah Dasar Negeri Prancak – I, dan Kepala Sekolah Pendidikan Guru Agama Negeri 6 Tahun (PGAN 6

Hal. 3 dari 14 Pen. No. 58/Pdt.P/2021/PN.BKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun) atau Departemen Agama Kabupaten Bangkalan agar diberi Surat Keterangan dan / atau dalam bentuk lain tentang pembetulan penulisan nama Pemohon ;

6. Membebaskan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeterai cukup serta telah dilegalisir dan telah pula cocok dengan aslinya ;

1. Foto Copy Kartu Tanda Nik. 3526081611580002 tertanggal 11 Mei 2018 atas nama H.ACHMAD RUFII, diberi tanda P-1 ;
2. Foto Copy Kartu Keluarga No. 3526080808070005 tertanggal 18 Januari 2019 atas nama atas nama H.ACHMAD RUFII, diberi tanda P-2 ;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 001693/DIS/2007, tertanggal 16 Agustus, 2007 atas nama M.RUFII, diberi tanda P-3 ;
4. Foto Copy Surat Keterangan Pengganti Ijazah STTB yang hilang atau rusak No.01.II/M/SD.173/1989, tertanggal 1 November 1989 atas nama ROFII diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Ijazah Pendidikan Guru Agama 6 Tahun No.. seri 5395, tertanggal 17 Oktober 1978, atas nama M. FUF'I Rs diberi tanda P-5 ;
6. Foto Copy Surat Ijazah Pendidikan Guru Agama 4 Tahun No. Seri 28306, tertanggal 20 April 1976 atas nama M.RUFII diberi tanda P-6 ;
7. Foto copy Kutipan Akta Nikah No.25/12/II/1980 tertanggal 1 Mei 1980 atas nama M. RUFII diberi tanda P-7;
8. Foto Copy Surat Keterangan Satu Nama No.76/443.408.11/II/2021, tertanggal 26 Februari 2021 atas nama M.RUFII diberi tanda P-8

Hal. 4 dari 14 Pen. No. 58/Pdt.P/2021/PN.BKI



Menimbang, bahwa bukti – bukti surat diatas adalah P-1 sampai dengan P-8 setelah cocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhkan paraf serta diberi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

**1. UMAR H :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon
- Bahwa Pemohon telah dilahirkan di Bangkalan pada tanggal 16 November 1958 dengan nama **M. RUFII** dari seorang Bapak SAFIRKAN dan Ibu Hj. HOIRIYAH anak kedua, yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 001639/DIS/2007, tanggal 16 Agustus 2007;
- Bahwa Akta kelahiran Pemohon Nomor : 001639/DIS/2007, tanggal 16 Agustus 2007 tertulis nama **M. RUFII** adalah **SALAH** dan yang **BENAR** adalah **M. RUFII'** sesuai dengan yang tertera pada Ijazah Pendidikan Guru Agama Negeri 4 Tahun (PGAN 4 Tahun) Nomor Daftar 1804/NJ/P/75/76, tertanggal 20 April 1976 dan Kutipan akta nikah No. 25/12/V/1980 tertanggal 1 Mei 1980;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan pada Ijazah Pemohon;
- Bahwa kesalahan Nama pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon tersebut dikarenakan Pemohon tidak mengurus sendiri dan setelah jadi Pemohon tidak mengecek kembali;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah ini ke Dinas yang terkait untuk membetulkan kesalahan tersebut, tapi oleh pihak yang bersangkutan diberi penjelasan kalau mau membetulkan nama terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan oleh karena itu Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan ini ke Kantor Pengadilan Negeri Bangkalan;
- Bahwa dari pihak keluarga maupun pihak lain tidak ada yang keberatan dalam pengajuan permohonan Pemohon tersebut dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang sebenarnya harus disesuaikan dengan data yang ada dalam Ijazah Pendidikan Guru Agama Negeri 4 Tahun (PGAN 4 Tahun) Nomor Daftar 1804/NJ/P/75/76, tertanggal 20 April 1976 dan Kutipan akta nikah dari Pemohon;

- Bahwa Pemohon mohon ingin segera permohonannya dikabulkan dan mendapatkan penetapan agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

## 2. NAJIBULLAH:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon
- Bahwa Pemohon telah dilahirkan di Bangkalan pada tanggal 16 November 1958 dengan nama **M. RUFII** dari seorang Bapak SAFIRKAN dan Ibu Hj. HOIRIYAH anak kedua, yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 001639/DIS/2007, tanggal 16 Agustus 2007;
- Bahwa Akta kelahiran Pemohon Nomor : 001639/DIS/2007, tanggal 16 Agustus 2007 tertulis nama **M. RUFII** adalah **SALAH** dan yang **BENAR** adalah **M. RUFII** sesuai dengan yang tertera pada Ijazah Pendidikan Guru Agama Negeri 4 Tahun (PGAN 4 Tahun) Nomor Daftar 1804/NJ/P/75/76, tertanggal 20 April 1976 dan Kutipan akta nikah No. 25/12/V/1980 tertanggal 1 Mei 1980;
- Bahwa Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan pada Ijazah Pemohon;
- Bahwa kesalahan Nama pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon tersebut dikarenakan Pemohon tidak mengurus sendiri dan setelah jadi Pemohon tidak mengecek kembali;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah ini ke Dinas yang terkait untuk membetulkan kesalahan tersebut, tapi oleh pihak yang bersangkutan diberi penjelasan kalau mau membetulkan nama terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan oleh karena itu Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan ini ke Kantor Pengadilan Negeri Bangkalan;
- Bahwa dari pihak keluarga maupun pihak lain tidak ada yang keberatan dalam pengajuan permohonan Pemohon tersebut dan

Hal. 6 dari 14 Pen. No. 58/Pdt.P/2021/PN.BKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang sebenarnya harus disesuaikan dengan data yang ada dalam Ijazah Pendidikan Guru Agama Negeri 4 Tahun (PGAN 4 Tahun) Nomor Daftar 1804/NJ/P/75/76, tertanggal 20 April 1976 dan Kutipan akta nikah dari Pemohon;

- Bahwa Pemohon mohon ingin segera permohonannya dikabulkan dan mendapatkan penetapan agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Bahwa dipersidangan Pemohon juga memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon
- Bahwa Pemohon telah dilahirkan di Bangkalan pada tanggal 16 November 1958 dengan nama **M. RUFII** dari seorang Bapak SAFIRKAN dan Ibu Hj. HOIRIYAH anak kedua, yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 001639/DIS/2007, tanggal 16 Agustus 2007;
- Bahwa Akta kelahiran Pemohon Nomor : 001639/DIS/2007, tanggal 16 Agustus 2007 tertulis nama **M. RUFII** adalah **SALAH** dan yang **BENAR** adalah **M. RUFII** sesuai dengan yang tertera pada Ijazah Pendidikan Guru Agama Negeri 4 Tahun (PGAN 4 Tahun) Nomor Daftar 1804/NJ/P/75/76, tertanggal 20 April 1976 dan Kutipan akta nikah No. 25/12/V/1980 tertanggal 1 Mei 1980;
- Bahwa Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan pada Ijazah Pemohon;
- Bahwa kesalahan Nama pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon tersebut dikarenakan Pemohon tidak mengurus sendiri dan setelah jadi Pemohon tidak mengecek kembali;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah ini ke Dinas yang terkait untuk membetulkan kesalahan tersebut, tapi oleh pihak yang bersangkutan diberi penjelasan kalau mau membetulkan nama terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan oleh karena itu Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan ini ke Kantor Pengadilan Negeri Bangkalan;
- Bahwa dari pihak keluarga maupun pihak lain tidak ada yang keberatan dalam pengajuan permohonan Pemohon tersebut dan

Hal. 7 dari 14 Pen. No. 58/Pdt.P/2021/PN.BKI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memang sebenarnya harus disesuaikan dengan data yang ada dalam Ijazah Pendidikan Guru Agama Negeri 4 Tahun (PGAN 4 Tahun) Nomor Daftar 1804/NJ/P/75/76, tertanggal 20 April 1976 dan Kutipan akta nikah dari Pemohon;

- Bahwa Pemohon mohon ingin segera permohonannya dikabulkan dan mendapatkan penetapan agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung segala hal ikhwal tentang duduk perkaranya, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai pada Akta kelahiran Pemohon Nomor : 001639/DIS/2007, tanggal 16 Agustus 2007 tertulis nama **M. RUFII** adalah **SALAH** dan yang **BENAR** adalah **M. RUFII** sesuai dengan yang tertera pada Ijazah Pendidikan Guru Agama Negeri 4 Tahun (PGAN 4 Tahun) Nomor Daftar 1804/NJ/P/75/76, tertanggal 20 April 1976 dan Kutipan akta nikah No. 25/12/V/1980 tertanggal 1 Mei 1980;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat bukti yang cukup, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan 8 (emam) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1 s/d. P. 8 yang dikuatkan dengan keterangan saksi – saksi dan juga dengan pengakuan pemohon telah didapati fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah dilahirkan di Bangkalan pada tanggal 16 November 1958 dengan nama **M. RUFII** dari seorang Bapak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAFIRKAN dan Ibu Hj. HOIRIYAH anak kedua, yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 001639/DIS/2007, tanggal 16 Agustus 2007 ;

- Bahwa Akta kelahiran Pemohon Nomor : 001639/DIS/2007, tanggal 16 Agustus 2007 tertulis nama **M. RUFII** adalah **SALAH** dan yang **BENAR** adalah **M. RUFII'** sesuai dengan yang tertera pada Ijazah Pendidikan Guru Agama Negeri 4 Tahun (PGAN 4 Tahun) Nomor Daftar 1804/NJ/P/75/76, tertanggal 20 April 1976 dan Kutipan akta nikah No. 25/12/V/1980 tertanggal 1 Mei 1980 ;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan pada Ijazah Pemohon yakni :

1. Pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, semula tertulis **M. RUFII**, anak kedua dari suami – istri SAFIRKAN dengan HJ. HOIRIYAH, yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 001639/DIS/2007, tanggal 16 Agustus 2007 diganti menjadi **M. RUFII'** sesuai dengan yang tertera di Ijazah Pendidikan Guru Agama Negeri 4 Tahun (PGAN 4 Tahun) No. Daftar 1804/NJ/P/75/76, tertanggal 20 April 1976 dan Kutipan Akta Nikah No. 25/12/V/1980 tertanggal 1 Mei 1980 ;
2. Pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri (SDN) PRANCAK - 1 atau pada pengganti Ijazah / STTB yang Hilang atau Rusak Nomor 01.II/M/SD.173/1989 tertanggal 1 November 1989, yang semula tertulis **ROFI'I** menjadi **M. RUFII'**;
3. Pada Ijazah Pendidikan Guru Agama Negeri 6 Tahun (PGAN 6 Tahun) Nomor Daftar Lm/3C/XIA-7/77 tertanggal 17 Oktober 1978, yang semula tertulis **M. RUFII' Rs** menjadi **M. RUFII'**;

Menimbang, berdasarkan fakta – fakta yang berungkap dipersidangan baik berasal dari bukti surat maupun keterangan para saksi dan juga keterangan pemohon sendiri, Bahwa pada Bukti P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 nama pemohon tersebut adalah salah dalam penulisan namanya, seharusnya tertulis M. RUFII'.; berdasarkan bukti surat yang bertanda P-6 (Ijazah Pendidikan Guru Agama Negeri 4 Tahun), P – 7 (Kutipan Akta Nikah) dan P- 8 (Surat Keterangan Satu Nama)

Hal. 9 dari 14 Pen. No. 58/Pdt.P/2021/PN.BKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang berdasarkan keterangan saksi dan Pemohon sendiri maka memang ternyata terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon didalam Bukti P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 dan dikuatkan dengan keterangan saksi **UMAR H** dan saksi **NAJIBULLAH** serta keterangan pemohon sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap keberadaan bukti P-1 sampai dengan P-5 dihubungkan dengan keterangan saksi saksi dan keterangan pemohon sendiri terdapat kesalahan nama pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan penulisan nama Pemohon didalam Sertifikat Hak Milik No. 376, Desa Gunung Sereng, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan tersebut untuk menghindari terjadinya kekeliruan di masa yang akan datang terhadap diri pemohon termaksud ;

Menimbang, bahwa Pasal 71 (1) No. 23 Tahun 2006, jo Undang-undang No. 24 tahun 2013 menyebutkan bahwa "Pembelulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional". Pasal 100 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2008 menyebutkan "Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk".

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No.23 tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan ditentukan bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa pasal 13 KUHperdata menyatakan "..... jika yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register register itu" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas dihubungkan dengan petitum permohonan pemohon yang selanjutnya dihubungkan dengan ketentuan pasal 56 ayat (1), pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No.23 tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 24 tahun 2013, Pasal 100 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2008 dan ketentuan pasal 13 KUHperdata, maka Hakim menilai bahwa permohonan pemohon yang memohon agar dilakukan pembetulan Pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon,



semula tertulis **M. RUFIL**, anak kedua dari suami – istri SAFIRKAN dengan HJ. HOIRIYAH, yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 001639/DIS/2007, tanggal 16 Agustus 2007 diganti menjadi **M. RUFIL** sesuai dengan yang tertera di Ijazah Pendidikan Guru Agama Negeri 4 Tahun (PGAN 4 Tahun) No. Daftar 1804/NJ/P/75/76, tertanggal 20 April 1976 dan Kutipan Akta Nikah No. 25/12/V/1980 tertanggal 1 Mei 1980 ;

Pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri (SDN) PRANCAK - 1 atau pada pengganti Ijazah / STTB yang Hilang atau Rusak Nomor 01.II/M/SD.173/1989 tertanggal 1 November 1989, yang semula tertulis **ROFI** menjadi **M. RUFIL**; Pada Ijazah Pendidikan Guru Agama Negeri 6 Tahun (PGAN 6 Tahun) Nomor Daftar Lm/3C/XIA-7/77 tertanggal 17 Oktober 1978, yang semula tertulis **M. RUFIL** menjadi **M. RUFIL**; berdasarkan bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-5 adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Bahwa seharusnya nama Pemohon tertulis M. RUFIL.; berdasarkan bukti surat yang bertanda P-6 (Ijazah Pendidikan Guru Agama Negeri 4 Tahun), P – 7 (Kutipan Akta Nikah) dan P- 8 (Surat Keterangan Satu Nama) ; adalah seorang Pemohon sendiri, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka adalah kewajiban Pemohon untuk melaporkan Penetapan kepada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten bangkalan agar pejabat pencatatan sipil membuat akte pencatatan sipil yang baru untuk menggantikan akte pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menarik serta mencabut akte pencatatan sipil lama dari pemohon (vide pasal 101 huruf b peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan Tata Cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil) dan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil yang dicabut sebagaimana dimaksud pada huruf b mengenai alasan penggantian dan pencabutan akte pencatatan sipil (Vide pasal 101 huruf c peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan Tata Cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ;

Menimbang, bahwa penetapan ini adalah sekedar untuk memenuhi persyaratan perbaikan atau perubahan pada bukti – bukti tersebut untuk mendapatkan dokumen yang sama dengan keadaan yang sebenarnya serta penetapan ini tidak dimaksudkan sebagai bukti hak ataupun selain dari pada itu

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 13 dan Pasal 14 KUHPerdara dan Undang-Undang no. 23 tahun 2006 Jo. Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

### M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yakni :
  - Pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, semula tertulis **M. RUFII** dari seorang Bapak SAFIRKAN dan Ibu HJ. HOIRIYAH anak kedua, yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 001639/DIS/2007, tanggal 16 Agustus 2007 diganti menjadi **M. RUFII** sesuai dengan yang tertera di Ijazah Pendidikan Guru Agama Negeri 4 Tahun (PGAN 4 Tahun) Nomor Daftar 1804/NJ/P/75/76, tertanggal 20 April 1976 dan Kutipan akta nikah No. 25/12/V/1980 tertanggal 1 Mei 1980 ;
  - Pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri (SDN) PRANCAK – 1 atau pada Pengganti Ijazah/ STTB Yang Hilang atau Rusak Nomor 01.II/M/SD.173/1989 tertanggal 1 November 1989, yang semula tertulis **ROFI'I** menjadi **M. RUFII**;
  - Pada Ijazah Pendidikan Guru Agama Negeri 6 Tahun (PGAN 6 Tahun) Nomor Daftar Lm/3C/XIA-7/77 tertanggal 17 Oktober 1978, yang semula tertulis **M. RUFII** Rs menjadi **M. RUFII**;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan untuk membatalkan dan menarik Akta Kelahiran yang terbit tanggal Nomor:001639/DIS/2007, tanggal 16 Agustus 2007, serta Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, NIK : 3526081611580002;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan menerbitkan kembali Akta Kelahiran atas nama **M. RUFII** lahir di Bangkalan pada tanggal 16 November, anak kedua dari suami – istri SAFIRKAN dengan HJ. HOIRIYAH, serta Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, NIK : 3526081611580002;

Hal. 12 dari 14 Pen. No. 58/Pdt.P/2021/PN.BKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan penetapan ini kepada Kepala Sekolah Dasar Negeri Prancak – I, dan Kepala Sekolah Pendidikan Guru Agama Negeri 6 Tahun (PGAN 6 Tahun) atau Departemen Agama Kabupaten Bangkalan agar diberi Surat Keterangan dan / atau dalam bentuk lain tentang pembetulan penulisan nama Pemohon ;
6. Membebankan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 100.000.00,- (Seratus Ribu Rupiah).

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021, oleh MUHAMAD BAGINDA RAJOKO HARAHAHAP, S.H.,M.H. Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bangkalan, penetapan tersebut, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu TAUFIKURRAHMAN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TAUFIKURRAHMAN, S.H

MUHAMAD BAGINDA RAJOKO HARAHAHAP, SH,MH

## Rincian Biaya :

1	Pendaftaran perkara permohonan.....	Rp. 30.000,00,-
2	ATK perkara .....	Rp. 50.000,00,-
3	Materai penetapan .....	Rp. 10.000,00,-
4	Redaksi penetapan .....	Rp. 10.000,00,-
+		
J u m l a h .....		Rp 100.000,00,-
( Seratus ribu rupiah )		



Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA

**SUPRAPTO, SH.M.Hum.**